

**PEMBENTUKAN ORGANISASI – TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH – SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU**

**2015**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 01, LD. 2015/NO.01 : 13 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, maka perlu untuk menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerjanya agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 100 Tahun 2000.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Tata Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh masing-masing seorang sekretaris Daerah dan seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD, para Asisten, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik di dalam lingkungan Sekretariat Daerah/ Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2015;
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Lampiran 2 hlm.

## **PEMBENTUKAN ORGANISASI – TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BURU**

**2015**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 03, LD. 2015/NO. 03 : 11 HLM.**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BURU**

**ABSTRAK :**

- Untuk mencapai keberhasilan dari suatu organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang Perhubungan, maka perlu untuk menyesuaikan struktur dan tata kerja yang ada agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Petugas Administrasi, Petugas Operasional, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

**CATATAN :**

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2015;
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran 1 hlm.

**PEMBENTUKAN ORGANISASI – TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN –  
PERDAGANGAN – KOPERASI – USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BURU**

**2015**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 05, LD. 2015/NO. 05 : 12 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA  
KECIL MENENGAH KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK :**
- Untuk mencapai keberhasilan dari suatu organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka perlu untuk menyesuaikan struktur dan tata kerja yang ada agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2015;
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 05 (Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Buru Nomor 05), dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 06 (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Lampiran 1 hlm.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 01 TAHUN 2013  
– ORGANISASI – TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BURU**

**2015**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 06, LD. 2015/NO. 06 : 7 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU**

**ABSTRAK :**

- Untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu untuk menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru sesuai dengan perkembangan saat ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang Perekonomian dan Kerjasama Pembangunan, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum, Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan.

**CATATAN :**

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2015;
- Lampiran 1 hlm.

**PEMBENTUKAN ORGANISASI – TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
– PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BURU**

**2015**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 07, LD. 2015/NO. 07 : 10 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN  
DESA KABUPATEN BURU**

**ABSTRAK :**

- Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa oleh organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk struktur organisasi dan tata kerja sebagai wadah dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.46 Tahun 1999; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.100 Tahun 2000; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

**CATATAN :**

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2015;
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 19 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran 1 hlm.

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU - PT. BANK MALUKU - PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BURU – PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELAN**

**2015**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 08, LD. 2015/NO. 08 : 11 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU PADA PT. BANK MALUKU, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BURU DAN PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELAN**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta upaya meningkatkan keuangan PT. Bank Maluku dalam melayani aktifitas perbankan terutama permintaan kredit bagi masyarakat, sehingga dapat mendukung aktifitas roda perekonomian masyarakat Kabupaten Buru, maka perlu untuk melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Maluku sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk mensejahterakan dan meningkatkan pelayanan masyarakat Kabupaten Buru maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buru mengembangkan permodalan sebagai salah satu pendapatan asli daerah, oleh karena itu melakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum. Perusahaan Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan bidang usahanya.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERDAKABBURU No. 03 Tahun 2004; PERDAKABBURU No. 04 Tahun 2004; PERDAKABBURU No. 10 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyertaan Modal pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Nusa Gelan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyertaan Modal Pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik daerah atau badan hukum



lainnya yang dimiliki Daerah.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2015;
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 01 TAHUN 2012  
– RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BURU  
TAHUN 2012 - 2017**

**2015**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 11, LD. 2015/NO. 11 : 6 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 - 2017**

- ABSTRAK :**
- Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Buru, sehingga Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2017, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PEPRES No. 5 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERDAKABBURU No. 01 Tahun 2012; PERDAKABBURU No. 02 Tahun 2012; PERDAKABBURU No. 04 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan pada Bab IV ketentuan Penutup Pasal 8 ditambahkan dua (2) ayat.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2015;
  - Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2017, dinyatakan masih tetap berlaku dan perubahan dan penyesuaian pada Lampiran VII Bab VIII dan Bab IX sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini;

- Setiap SKPD berkewajiban untuk menyesuaikan Rencana Strategi (Renstra) berdasarkan perubahan dan penyesuaian pada Bab VII, Bab VIII dan Bab IX.

## **POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH**

**2015**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 12, LD. 2015/NO. 12 : 66 HLM.**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

- ABSTRAK :**
- Melaksanakan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keunagan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; PEPRES No. 87 Tahun 2014; PEPRES No. 70 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERDAKABBURU No. 05 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan Keuangan daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban

dan pengawasan keuangan daerah.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2015;
  - Semua peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN – BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2014**

**2015**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 14, LD. 2015/NO. 14 : 8 HLM.**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2014**

- ABSTRAK :**
- Melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (1), Pasal 150 huruf a, dan Pasal 152 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 109 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDAKABBURU No. 42 Tahun 2007; PERDAKABBURU No. 09 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat Laporan realisasi anggaran, neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juli 2015.